BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibuktikan dengan data dari pengadilan pada bulan nopember tahun 2019 memiliki 1 masuk atau putusnya perkara dengan nomor 44/Pid.C/2019/PN kgn Pasal 492 ayat (1) KUHP, pada bulan oktober memiliki 1 masuk atau putusnya perkara dengan nomor 63/Pid.C/2020/PN Kgn Perda HSS pasal 22 jo 2 huf, sementara pelanggarannya 6 pelaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No 15 Tahun 2007 Pertama Sangat kurangnya komunikasi antara para aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja untuk penindakan atau penyuluhan kepada masyarakat, makanya terjadilah penyalahgunaan yang sengaja dan kedua Perda mempunyai instrument yang sifatnya normatif ia berjalan jika bersinggungan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang diaturnya.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat Dalam rangka mendukung atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten hulu Sungai Selatan , perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli dan dikonsumsi dan ditingkatkanya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melibatkan semua pihak seperti tokoh adat masyarakat setempat, pemuda, kepolisian, satpol PP, serta pelaku usaha itu sendiri
2. Kepada Penegak Hukum perlu adanya peningkatan mengingat pengawasan peredaran minuman beralkohol ini membawa dampak merugikan yang sangat banyak di berbagai aspek kehidupan dan menindak tegas pelaku-pelaku pelanggaran peraturan daerah sesuai isi peraturan daerah tanpa pandang bulu. mengenai peraturan daerah diharapkan masyarakat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih mengetahui jika ada peraturan daerah mengenai larangan tentang minuman beralkohol, agar mereka tidak melanggar peraturan tersebut. Karena tujuan dibuatnya peraturan daerah tentang minuman beralkohol adalah agar memudahkan dalam penanganan penyalahgunaan minuman beralkohol, dan hukum itu ada untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar.